



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
**UNIVERSITAS MALIKUSSALEH**

Jl. Cot Teungku Nie- Reuleut Kecamatan Muara Batu – Aceh Utara  
Telepon : 0645 – 44450 / 08116798545 Faks. 0645-44450  
Laman: <http://www.unimal.ac.id>

---

PERATURAN  
REKTOR UNIVERSITAS MALIKUSSALEH  
NOMOR 11 TAHUN 2021

TENTANG  
TUGAS DAN WEWENANG JURUSAN, PROGRAM STUDI, DAN  
LABORATORIUM/BENGGKEL/STUDIO DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS  
MALIKUSSALEH

REKTOR UNIVERSITAS MALIKUSSALEH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 24 Tahun 2021, dan kejelasan tugas dan wewenang jurusan dan program studi, dan Laboratorium/Bengkel/Studio, maka perlu menetapkan tugas dan tanggung jawab terhadap kepada jurusan, program studi Laboratorium/Bengkel/Studio;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Peraturan Rektor Universitas Malikussaleh Tentang Tugas dan Wewenang Ketua Jurusan, Program Studi, dan Laboratorium/Bengkel/Studio di Lingkungan Universitas Malikussaleh;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);
3. Keputusan Presiden Nomor 95 Tahun 2001 Tentang Pendirian Universitas Malikussaleh;
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2006 Tentang Statuta Universitas Malikussaleh;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 24 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Malikussaleh;

7. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 829/M/KPT.KP/2018 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Malikussaleh Periode Tahun 2018-2022;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS MALIKUSSALEH TENTANG TUGAS DAN WEWENANG KETUA JURUSAN, PROGRAM STUDI, DAN LABORATORIUM/BENGGEL/STUDIO DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS MALIKUSSALEH.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Malikussaleh, yang selanjutnya disebut dengan Unimal.
2. Rektor adalah Rektor Universitas Malikussaleh.
3. Dekan adalah dekan yang ada di lingkungan Universitas Malikussaleh.
4. Jurusan adalah jurusan yang ada di lingkungan Universitas Malikussaleh.
5. Program studi adalah program studi yang ada di lingkungan Universitas Malikussaleh.
6. Laboratorium/bengkel/studio adalah laboratorium/bengkel/studio di lingkungan Universitas Malikussaleh.

BAB II  
JURUSAN

Pasal 2

- (1) Jurusan adalah himpunan sumber daya pendukung yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik, vokasi, dan/atau profesi dalam 1 (satu) atau beberapa cabang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi.
- (2) Jurusan sebagaimana dimaksud ayat (1) mempunyai tugas menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik, vokasi, dan/atau profesi dalam 1 (satu) atau beberapa cabang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi serta pengelolaan sumber daya pendukung Program Studi.

Pasal 3

Jurusan terdiri atas:

- a. ketua jurusan;
- b. sekretaris jurusan;
- c. Program Studi; dan
- d. kelompok jabatan fungsional.

#### Pasal 4

- (1) Ketua jurusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a bertanggung jawab kepada dekan.
- (2) Ketua jurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan tugas penyelenggaraan jurusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berdasarkan kebijakan dekan.
- (3) Ketua jurusan dalam menjalankan tugas di bidang administrasi umum, keuangan, kepegawaian, dan pelaporan dibantu oleh sekretaris jurusan.

#### Pasal 5

- (1) Ketua jurusan dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (2) mempunyai tugas yaitu:
  - a. menyusun rencana dan mengevaluasi pelaksanaan pendidikan yang dilaksanakan oleh dosen di lingkungan jurusan;
  - b. melakukan evaluasi kinerja dosen dan administrasi dosen;
  - c. menjalankan kebijakan akademik dan standar mutu pendidikan yang ditetapkan fakultas;
  - d. menyusun rencana kegiatan atau program kerja jurusan;
  - e. mengoordinasikan kegiatan pendidikan, penelitian dan pengabdian pada masyarakat di jurusan;
  - f. melaksanakan pengembangan jurusan dibidang pendidikan, penelitian dan pengabdian pada masyarakat;
  - g. mengembangkan hubungan baik dan kerja sama dengan pemangku kepentingan (stakeholder);
  - h. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan proses belajar mengajar di tingkat jurusan;
  - i. penandatanganan skripsi/tesis yang diparaf oleh ketua program studi;
  - j. mengoordinasikan dan mengawal pelaksanaan akreditasi program studi;
  - k. menyampaikan laporan kegiatan secara berkala kepada dekan.
- (2) Sekretaris jurusan dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (3) mempunyai tugas:
  - a. menjalankan tugas dibidang administrasi umum, keuangan, kepegawaian, dan pelaporan;
  - b. melaksanakan kegiatan administratif dan kesekretariatan jurusan;
  - c. mengkoordinasikan penyusunan dan pengembangan kurikulum pendidikan jurusan;
  - d. mengoordinasikan kegiatan proses belajar mengajar bersama dengan Kelompok Dosen Keahlian;
  - e. menyusun jadwal perkuliahan di tingkat jurusan;
  - f. mengoordinasikan kegiatan laboratorium di lingkungan jurusan;

- g. mengoordinasikan kegiatan Praktek Kerja Lapangan dan/atau Job Training dan/atau Kuliah Kerja Nyata mahasiswa;
- h. menyusun basis data akademik kemahasiswaan di jurusan;
- i. menyusun basis data kegiatan pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat di jurusan.

### BAB III PROGRAM STUDI

#### Pasal 6

- (1) Dalam penyelenggaraan program studi pada jurusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, program studi dipimpin oleh seorang dosen sebagai ketua/koordinator program studi.
- (2) Ketua Program Studi ditunjuk oleh Rektor.
- (3) Ketua Program Studi sebagaimana dimaksud ayat (2) mempunyai tugas:
  - a. membantu tugas ketua jurusan dalam pelaksanaan pelaksanaan peningkatan mutu akademik, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat (tridarma perguruan tinggi) pada tingkat program studi;
  - b. berkoordinasi dengan ketua jurusan dan sekretaris jurusan dalam melakukan penjaminan mutu akademik;
  - c. berkoordinasi dengan ketua jurusan dan sekretaris jurusan dalam menyusun rencana dan program kerja program studi sebagai pedoman kerja;
  - d. menentukan dosen pengampu mata kuliah tiap semester;
  - e. menentukan dosen pembimbing dan penguji PKL dan tugas akhir;
  - f. melakukan evaluasi terhadap lama studi mahasiswa;
  - g. mengoordinasikan pembuatan RPS dan evaluasi pengajaran;
  - h. melaksanakan akreditasi program studi;
  - i. menandatangani KRS, KHS, dan transkrip akademik.

### BAB IV LABORATORIUM/BENGGKEL/STUDIO

#### Pasal 7

- (1) Laboratorium/bengkel/studio merupakan perangkat penunjang pelaksanaan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat di lingkungan fakultas.
- (2) Laboratorium/bengkel/studio sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang pejabat fungsional yang keahliannya telah memenuhi persyaratan sesuai dengan cabang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi.
- (3) Pejabat fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertanggung jawab kepada dekan.

## Pasal 8

Kepala laboratorium/bengkel/studio sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (1) mempunyai tugas:

- a. merencanakan kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat di laboratorium;
- b. menyusun rencana operasional dan pengembangan laboratorium;
- c. memberikan pelayanan bagi sivitas akademika untuk melakukan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- d. menyiapkan jadwal kegiatan akademik yang dilaksanakan dalam laboratorium;
- e. mengkoordinasikan segala kegiatan akademik yang dilaksanakan dalam laboratorium;
- f. melakukan pembinaan kepada anggota laboratorium;
- g. menjalin kerja sama dengan pihak luar dalam rangka *resource sharing* dan pemberdayaan laboratorium;
- h. melakukan pemantauan dan evaluasi atas ketersediaan sarana prasarana dan kegiatan dalam laboratorium/studio;
- i. melaporkan kegiatan sekurang-kurangnya setiap semester kepada ketua jurusan;
- j. melakukan koordinasi dengan kelompok dosen keahlian untuk pengembangan payung penelitian.

## Pasal 9

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Reuleut - Aceh Utara  
pada tanggal 28 September 2021

REKTOR,



Prof. Dr. Ir. HERMAN FITHRA, IPM., ASEAN Eng  
NIP 197211072003121001